



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penetapan daya tampung penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2020/2021 perlu ditetapkan daya tampung mahasiswa masing-masing program studi, sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa setiap program studi dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon perlu ditetapkan kuota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu mengatur penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri;
 - c. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu memperhatikan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang berlaku, Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Rasio Mahasiswa terhadap dosen, ruang kuliah, bahan pustaka, ruang laboratorium dan fasilitas lainnya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2019/2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
- i i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG (KUOTA) PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah daya tampung mahasiswa baru seperti tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2020/2021;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2020 tanggal 12 November 2019.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 13 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



HASBOLLAH TOISUTA

KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 NOMOR 07 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAYA TAMPUNG (KUOTA)
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2020/2021:

No	NAMA PRODI	KUOTA				TOTAL
		SPAN	UM	MANDIRI	AFIRMASI	
1.	Hukum Keluarga Islam	21	42	31	11	105
2.	Hukum Ekonomi Syariah	21	42	31	11	105
3.	Perbandingan Mazhab dan Hukum	21	42	31	11	105
4.	Hukum Pidana Islam	21	42	31	11	105
5.	Ekonomi Syariah	21	42	31	11	105
6.	Manajemen Keuangan Syariah	14	28	21	7	70
7.	Manajemen Bisnis Syariah	14	28	21	7	70
8.	Komunikasi Penyiaran Islam	14	28	21	7	70
9.	Aqidah Filsafat Islam	14	28	21	7	70
10.	Sosiologi Agama	14	28	21	7	70
11.	Jurnalistik Islam	14	28	21	7	70
12.	Bimbingan Konseling Islam	14	28	21	7	70
13.	Pengembangan Masyarakat Islam	14	28	21	7	70
14.	Pendidikan Agama Islam	21	42	31	11	105
15.	Pendidikan Biologi	21	42	31	11	105
16.	Pendidikan Matematika	21	42	31	11	105
17.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	14	28	21	7	70
18.	Manajemen Pendidikan Islam	14	28	21	7	70
19.	Tadris MIPA	14	28	21	7	70
	Jumlah	322	644	479	165	1610



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

HAEBOLLAH TOISUTAN